



**P U T U S A N**

Nomor : 0016/Pdt.G/2013/PA.Jpr

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak , antara :

**PEMOHON**, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS (Dinas Pertanian Otonom), Pendidikan S1, Alamat Kota Jayapura, sebagai **Pemohon**;  
lawan

**TERMOHON**, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS (SPMA. Manokwari), Pendidikan S1, Alamat Kabupaten Manokwari, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi dalam persidangan ;

Telah memperhatikan alat bukti tertulis di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan suratnya tertanggal 15 Januari 2013 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura dengan Register Nomor 0016/Pdt.G/2013/PA. Jpr tanggal 15 Januari 2013 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 18 Juli 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Manokwari sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 196/ 21/ VII/ 2008, tertanggal 08 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari ;
- 2 Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus duda, sedangkan Termohon berstatus janda, bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon



hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon / Termohon di Manokwari, Kecamatan Manokwari Barat selama 7 hari, kemudian Pemohon kembali ke Jayapura tanpa diikuti Termohon, karena Pemohon dan Termohon berbeda tempat kerja, Pemohon bekerja di Jayapura sedangkan Termohon di Manokwari;;

- 3 Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
- 4 Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak Pemohon kembali ke Jayapura untuk melakukan aktifitas kerjaan tidak didampingi oleh Termohon, Termohon pernah datang ke Jayapura menemui Pemohon kira-kira pada bulan Agustus 2008 tetapi itupun tidak berlangsung lama hanya selama 7 hari setelah itu Termohon kembali ke Manokwari untuk menjalankan tugasnya seperti biasa;
- 5 Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh Termohon tidak mau mengikuti ajakan Pemohon untuk tinggal bersama membina rumah tangga di Jayapura, Termohon tetap pada pendiriannya untuk tetap tinggal di Manokwari;
- 6 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada 12 November 2012 dimana Pemohon menelpon Termohon untuk mengikuti ajakan Pemohon melakukan cuti di Jayapura atau pindah tugas kerja di Jayapura agar bisa berkumpul dan membina rumah tangga suami istri, akan tetapi Termohon menolak bahkan Termohon mengizinkan Pemohon untuk mengajukan cerai;
- 7 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jayapura memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk perkara ini Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk perkara ini, Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak mewakili orang lain sebagai wakil atau kuasanya walaupun berdasarkan relas panggilan Nomor 0016/Pdt.G/2013/PA.Jpr tanggal 29 Januari 2013 sudah dipanggil secara sah, dan ketidakhadiran Termohon tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka proses mediasi tidak bisa dilaksanakan, namun Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi saran dan nasihat kepada Pemohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- 1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 196/ 21/ VII/ 2008, tertanggal 08 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- 2 Surat Keterangan Nomor 800-1056 dari Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Propinsi Papua, tertanggal 19 Juli 2012, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 ;
- 3 Surat Pernyataan Persetujuan Untuk Berceraai atas nama Sritiasni dan Suwoto tertanggal 07 Mei 2012, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 ;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan alat bukti tertulis, Pemohon telah pula menghadirkan dua orang saksi, bernama :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 SAKSI I, di bawah sumpah, Saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dan tidak kenal Termohon ;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga baik dengan Pemohon maupun Termohon, melainkan teman Pemohon;
- Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
- Bahwa Pemohon curhat kepada saksi bahwa Termohon tugas di Manokwari tidak mau ikut Pemohon di Jayapura ;
- Bahwa saksi mengetahui selama tiga tahun Pemohon di Jayapura sendirian tanpa ditemani Termohon ;

2 SAKSI II, di bawah sumpah, Saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga baik dengan Pemohon maupun Termohon, melainkan tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon tugas di Manokwari, sedangkan Pemohon tugas di Jayapura ;
- Bahwa saksi mengetahui selama tiga tahun Pemohon dan Termohon tidak kumpul dan saksi tidak pernah melihat Termohon ada di Jayapura, dan saksi tidak pernah mengetahui Pemohon mengunjungi Termohon ke Manokwari ;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya, sedangkan Termohon tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya tetap ingin bercerai dengan Termohon, dan mohon putusan;



Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan (BAP);

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak mewakilkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah walaupun sudah dipanggil secara sah, dan ketidakhadiran Termohon tidak beralasan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 R. Bg. Majelis Hakim memeriksa perkara ini tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perkara cerai talak terhadap Termohon disebabkan Termohon tidak mau mengikuti ajakan Pemohon untuk tinggal bersama membina rumah tangga di Jayapura, Termohon tetap pada pendiriannya untuk tetap tinggal di Manokwari;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka proses mediasi tidak bisa dilaksanakan, namun Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi saran dan nasihat kepada Pemohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon, hal ini telah sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon tidak menggunakan haknya untuk mengadakan pembelaan diri;

Menimbang, bahwa walaupun Termohon tidak hadir di persidangan akan tetapi perkara ini bidang perkawinan maka Pemohon tetap wajib dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan alat bukti tertulis P.1, P.2, P.3 dan dua orang saksi yang telah memberi keterangan secara terpisah di depan persidangan;



Menimbang, bahwa alat bukti (P.1) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang bermeterai cukup dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang serta sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat sah sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.2) berupa Surat Keterangan yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka Majelis Hakim berpendapat sah sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.3) berupa Surat Pernyataan Persetujuan Untuk Bercerai atas nama Sritiasni dan Suwoto bermeterai cukup, maka Majelis Hakim berpendapat sah sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P.1, ternyata terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P.2, maka dalam menyelesaikan perkara ini Pemohon telah melaksanakan PP. No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP. No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil ;
- Bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi maka ternyata terbukti Pemohon dan Termohon tidak berkumpul dalam satu rumah kediaman bersama selama tiga tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dihubungkan dengan alat bukti P.3 menunjukkan bahwa tujuan perkawinan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak ada pada rumah tangga Pemohon dengan Termohon, karena Pemohon dan Termohon tidak berkumpul dalam satu rumah kediaman bersama selama tiga tahun berturut-turut diluar kemampuan Pemohon, sehingga keduanya sudah tidak dapat lagi dipertahankan dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpijak pada dalil syar'i Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم





Artinya: Dan jika mereka telah berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa merujuk pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon beralasan hukum, berdasarkan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan dihubungkan dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, maka izin yang diberikan Pengadilan kepada Pemohon adalah menjatuhkan talak satu raj'i ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin Pemohon (Suwoto bin Sukiyo) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Sritiasni, S. PT. binti Purwotino) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp236.000,00,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Rabu 27 Februari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiulakhir 1434 Hijriyah yang dibacakan dalam sidang



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Drs. Subroto, MH.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Medang, M. H.** dan **Aris Setiawan, S. Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **Pipit Rospitawati, S. H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

ttd

**Dra. Medang, M.H.**

**Drs. Subroto, M.H.**

ttd

**Aris Setiawan, S. Ag.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Pipit Rospitawati, S. H.**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Pencatatan	: Rp 30.000,00,-
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00,-
3. Panggilan	: Rp 145.000,00,-
4. Materai	: Rp 6.000,00,-
5. Redaksi	: Rp 5.000,00,-
<hr/>	
Jumlah	: Rp 236.000,00,-

Terbilang : dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)